

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Gempollegundi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Lembaran Desa Gempollegundi Tahun 2016 Nomor 2/D);


Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Gudo Nomor : 140/275/415.35/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|---|
| Nama | : WILY SATRIO GUNAWAN ,S.Pd. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jombang , 24 Juni 1993 |
| Pendidikan | : Setrata 1 (S 1) |
| Alamat | : Rt ;07 / Rw: 03 Dusun Legundi
Desa Gempollegundi Kec. Gudo Jombang |
| Jabatan | : Kepala Urusan Perencanaan
Desa Gempollegundi Kec Gudo Jombang |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan Tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempollegundi
pada tanggal : 02 Mei 2017

KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab Jombang
2. Sdr. Camat Gudo
3. Sdr. Ketua BPD Gempollegundi